



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, maka diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong ;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perybahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tahun 2023, yang terdiri dari:
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab meliputi 6 (Enam) Komponen terdiri dari :
1. Area Manajemen Perubahan;
 2. Area Penataan Tata Laksana;
 3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
 4. Area Penguatan akuntabilitas Kinerja;
 5. Area Penguatan Pengawasan;
 6. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- Dan 2 (Dua) komponen Hasil yang terdiri dari :
1. Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 2. Terwujudnya Peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Pencari keadilan;
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Aimas
Pada tanggal : 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

ttd

ADOMINCE Y PANDORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,

Pupung Andriyani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
 BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
 BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
 TAHUN 2023

No.	Kedudukan Dalam Tim Pembangunan Zona Integritas	Nama	Jabatan
1.	Pembina	ADOMINCE Y PANDORI	Ketua
2.	Ketua Tim	MULYANTO D RUSLAN, S.Pd	Anggota
TIM SEKRETARIAT			
1.	Koordinator	MARTHEN KAMBUAYA, SE.M.Si	Sekretaris
2.	Anggota	SUSILOWATI, SE	Staf Pelaksana
3.	Anggota	DJAINAL LEWARU	Staf Pelaksana
TIM KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Koordinator	OLINDA ORITAMAN, SE	Anggota KPU
2.	Anggota	KRIS R PRIHATIN, S.Sos	Kaubag Perencanaan & Data
3.	Anggota	RINI LA'LANG	Staf Pelaksana
4.	Anggota	YOSEF H. TRUWAHYUDI	Staf Pelaksana
TIM KERJA PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Koordinator	PETRUS M AITREM, S.Pd	
2.	Anggota	YAN MINGGUS KAMBU, S.IP	Kasubag Teknis & Hupmas
3.	Anggota	RISKI P SUMARNO	Staf Pelaksana
4.	Anggota	RADIAN KRISTIANI	PPNPN
TIM KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Koordinator	IWAN SETIAWAN, S.IP	Kaubag KUL
2.	Anggota	VINCE M SALAMENA, A.Md	Staf Pelaksana
3.	Anggota	THIGOR A. KUMUAY	Staf Pelaksana
4.	Anggota	ZURIA LOMBU	Staf Pelaksana
TIM KERJA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Koordinator	PUPUNG NADRIYANI, S.SI	Kaubag Hukum dan SDM
2.	Anggota	SUSILOWATI	Staf Pelaksana
3.	Anggota	ORPA YUMAME	Staf Pelaksana
4.	Anggota	MARKUS KAIHENA	PPNPN
TIM SURVEI			
1.	Koordinator	MARDI HANASBEY, S.IP	Staf Pelaksana
2.	Anggota	ANTONIUS ASMURUF, S.IP	Staf Pelaksana
3.	Anggota	SUWARNO	Staf Pelaksana
4.	Anggota	BLENDY NASARANY	PPNPN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG

ttd

ADOMINCE Y PANDORI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG
 Kasubag Hukum dan SDM,

Pupung Andriyani

